



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2527/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang bakso, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2527/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/22/IX/2002 tanggal 15 September 2002) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.11/PW.01/06/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat sendiri di Dusun Banduroto RT.29 RW. 07 Desa Sempol Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pagak Kabupaten Malang selama 5 tahun 8 bulan. Selama putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA, umur 7 tahun
- b. ANAK KEDUA, umur 2 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya kecil dan jika diingatkan namun Tergugat malah marah- marah sehingga terjadi pertengkaran;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut (kemudian Penggugat kerja di Claket Kota Malang dan tinggal dirumah kos) selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk H.A. RIF'AN, S.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : KK.13.07.11/PW.01/06/II/2009 tanggal 15 Pebruari 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I:, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah tersebut;

Saksi II:, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah rumah saya dan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 2 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah tersebut karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi  
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam  
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT)  
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin  
tanggal 21 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab  
1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua  
Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. MURDINI sebagai  
Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.  
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MURDINI

PANITERA PENGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	:	-
2. Biaya	: Rp	180.000,
Proses	:	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	:	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,
	:	-